

**PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM
MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945
PASCA AMANDEMEN**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

**Nama : Kurniawan
NIM : 20020610318**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

i

**PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM
MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945
PASCA AMANDEMEN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**Nama : Kurniawan
NIM : 20020610318**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 April 2006

Dosen Pembimbing I



M. Haris Aulawi. SH., M. Hum
NIK. 153 011

Dosen Pembimbing II




Iwan Satriawan. SH. M.CL
NIK. 153 039

**PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM
MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945
PASCA AMANDEMEN**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 11 Mei 2006 yang terdiri dari :

Ketua



Anang Sya'roni SH. M. Hum
NIP : 131 415 402

Anggota



M. Haris Aulawi. SH., M. Hum
NIK. 153 011

Anggota




Iwan Satriawan. SH. M.CL
NIK. 153 039

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musjtari. SH. M. Hum
NIK : 153 027

MOTTO

❖ Kesuksesan utama adalah proses yang kita lalui, bukan hasil semata
(Penulis)

❖ "Ada dua hal yang harus kamu miliki untuk bisa bertahan hidup di dunia ini **pertama** cerdas **kedua** berani, jika tidak bisa keduanya kamu miliki, maka pilihlah salah satu. Kamu jadi orang cerdas atau jadi seorang pemberani yang tak terkalahkan....." begitu nasehat ayahandaku....."
(Ayahanda Tahrim)

- Renungkan pikiranmu, ia menjadi kata-kata
- Renungkan kata-katamu, ia menjadi perbuatan
- Renungkan perbuatanmu, ia menjadi amalan
- Renungkan amalanmu, ia adalah sifat dirimu

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan Skripsiku ini untuk :

- Bak & Mak ku Tercinta
- Adik-adikku tersayang Anitasari, Irma Triyani, &
Rosiana Novita
- Almamater_ku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas keMaha EsaanNya, Tuhan Maha Bijaksana bagi hambaNya yang Senantiasa berusaha, termasuk keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan rahmat, kekuasaan, serta RidhoNya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Tahrim dan Ibunda Nukh Pidah, keduanya telah memberikan kepercayaan penuh dan dorongan lahir bathin serta do'a selama aktivitasku di negeri rantau, termasuk dalam menulis skripsi ini.
2. Dewi Nurul Mustjari, SH, M, Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas bimbingan dan motivasinya.
3. M. Haris Aulawi, SH, M, Hum selaku pembimbing I, atas kesediaannya memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta dorongan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Iwan Satriawan, SH, M, CL selaku pembimbing II, meskipun dengan kesibukanya yang padat, dengan penuh keikhlasan senantiasa memberi motivasi, bimbingan, arahan, saran dan kritik terhadap penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosenku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas Ilmunya.
6. Seluruh keluarga besarku atas dukungan selama penulis kuliah di rantau keluarga Alak M. Amin, Pangah Jasni, Alak Sauri, Mamak Jamhuri & Inan Anila, Mamak Kasmir dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Pengurus Senat Mahasiswa periode 2003-2004 Nisa, Shinta, Putri, Nita, Miko, & Sandra yang mengajarkan banyak hal.
8. Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Amar, Deny, Faisal, Fauzi, Tanto, Jaka, Teguh, dan seluruh kader IMM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengajarkanku untuk peduli dengan sesama.
9. Buat kawan-kawan seperjuanganku : anak-anak kelas E angkatan 2002 dan anak kost As-salam Adrian, Sukadi, Mas Dwi&Narno dan semuanya.
10. Special thanks to : Ibnu (aktivis baru), Retno (dinda), ibu Kostku yang baik hati dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi banyak memberikan warna dalam hidupku selama kuliah.
11. Akhirnya kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu namun kontribusi dan sumbangannya tak terhitung kepada penulis, semuanya penulis ucapkan terimakasih.

Penulis sadar bahwa proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kelemahan, kesalahan, dan jauh dari kesempurnaan sebagaimana idealnya, hal ini tak lepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu

masukan, saran dan kritik tentang isi skripsi ini sangat penulis harapkan, sehingga dapat memenuhi nilai ideal dari pemahaman dan pengetahuan tentang pergeseran kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam menetapkan undang-undang menurut uud 1945 pasca amandemen. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya dan pencerahan intelektual untuk umat. Amin.

Yogyakarta, 20 Mei 2006

Penyusun

Kurniawan

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Pustaka	4
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
BAB II. KONSEP PEMBAGIAN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN ..	14
A. Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Pembagian Kekuasaan	14
B. Penerapan Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Pembagian Kekuasaan	16
C. Teori Legitimasi Kekuasaan	20

BAB III. PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA	28
A. Pembagian Kekuasaan Dalam UUD 1945	28
B. Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia	51
BAB IV. PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN.....	57
A. Kewenangan DPR dan Presiden Dalam Bidang Legislasi	57
B. Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Menetapkan Undang-Undang Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen	61
C. Pengaruh Pergeseran Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap hak Veto Presiden Menurut UUD 1945	69
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	